



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah memerlukan Dana untuk pengembangan Pembangunan Instalasi pengolahan Air dan jaringan perpipaannya ;
- b. bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tahun 2011 Pemerintah Daerah berencana menyertakan kembali modalnya pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum di Lingkungan Pemerintah Daerah,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2011 ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI TENGAH PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
8. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB II  
T U J U A N  
Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dan Pembangunan instalasi pengolahan air serta pengembangan jaringan perpipaan .
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan atau profit oriented.

BAB III  
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini akan dicatat dalam pos " Penyertaan Modal Pemerintah Daerah " dalam Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Daerah dapat menarik Modal yang disertakan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah .
- (4) Mekanisme dan prosedur Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pada Tahun 2011 dilakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 1.678.320.000,- ( satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (APBD -P) Tahun Anggaran 2011.

- (2) Terhadap penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

### BAB V PENGAWASAN

#### Pasal 6

Penggunaan Penyertaan Modal ini akan diawasi oleh Badan Pengawas Perusahaan dan akan di laporkan secara priodik kepada Bupati

#### Pasal 7

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melakukan Koordinasi dengan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan/ atau Dinas terkait

### BAB VI PENENTUAN BAGI HASIL USAHA

#### Pasal 8

- (1) Penentuan bagi hasil Penyertaan Modal Daerah untuk Pemerintah Daerah adalah 55 % dari laba bersih dan/atau ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. IBG. DHARMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2011 NOMOR 18

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM )  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam hal pelayanan penyediaan Air Minum , Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM) . Penambahan penyertaan modal daerah ini dilakukan dengan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan Pelayanan publik .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip menghasilkan laba.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Besarnya keuntungan yang dibagi untuk penyerta modal adalah sebesar 55% dari laba bersih

Contohnya

Keuntungan bersih Rp 115.000.000,- dikurangi pajak perusahaan

Rp 15.000.000,- sisa sebesar Rp 100.000.000,-

Dari Rp 100.000.000,00 x 55% menjadi hak penyerta modal

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang disetorkan dalam PAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 66



